



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR **1** TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA
KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung Setiap Kampung Dalam Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung Setiap Kampung Dalam Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2015 Nomor 245);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 273);
9. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung Tahun 2019 (Berita Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 447);
10. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 77 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 512);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Singkil.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten Aceh Singkil dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
7. Kepala Kampung selanjutnya disebut keuchik adalah pimpinan suatu kampung yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Kampung adalah keuchik dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
10. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Kampung sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBKam, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.

12. Rekening Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Rekening Kas Kampung, yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada bank yang ditetapkan.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 2

Total Alokasi Dana Kampung (ADK) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 48.347.857.089,- (Empat Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Puluh Sembilan Rupiah) rincian Alokasi Dana Kampung setiap Kampung di Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, sebesar Rp. 38.678.285.671,- (Tiga Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) dihitung berdasarkan jumlah total alokasi dasar kabupaten dibagi jumlah kampung.

Pasal 4

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, sebesar Rp. 9.669.571.418,- (Sembilan Milyar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Belas Rupiah), dihitung berdasarkan data Jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk Miskin, Luas Wilayah, dan Indeks Kesulitan Geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 5

Penghitungan Alokasi Formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Kampung} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

AF Kampung= Alokasi Formula setiap Kampung

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Kampung terhadap total penduduk Kampung kabupaten.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Kampung terhadap total penduduk miskin Kampung kabupaten.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Kampung terhadap total luas wilayah Kampung kabupaten.

Z4 = rasio IKG setiap Kampung terhadap IKG Kampung kabupaten.

AF Kab/Kota= Alokasi Formula kabupaten.

Pasal 6

Indeks Kesulitan Geografis Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 7

Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung untuk setiap Kampung di Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Aceh Singkil ini.

BAB III

PENYALURAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 8

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Kampung dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan maksimal per triwulan sesuai dengan penerimaan Kas Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.

- (3) Penyaluran Alokasi Dana Kampung dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung tahap I, 40% (empat puluh per seratus) paling lambat minggu ketiga bulan Maret tahun anggaran berjalan dilaksanakan setelah bupati menerima:
 - a. Qanun Kampung mengenai APBKam; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahun Anggaran sebelumnya dari Kepala Kampung.
- (4) Apabila Qanun Kampung tentang APBKam tahun berjalan dan laporan realisasi penggunaan dana tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan minggu ketiga bulan Maret belum disampaikan, maka penyaluran Alokasi Dana Kampung belum dapat disalurkan sampai dengan dokumen tersebut disampaikan.
- (5) Penyaluran Alokasi Dana Kampung dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung tahap II, 40% (empat puluh per seratus) dilaksanakan paling lambat bulan Juni setelah bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Alokasi Dana Kampung tahap I dari Kepala Kampung.
- (6) Penyaluran Alokasi Dana Kampung dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung tahap III, 20% (dua puluh perseratus) dilaksanakan paling cepat bulan Juli setelah bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Alokasi Dana Kampung tahap II dari Kepala Kampung.
- (7) Pengajuan dan penyaluran ADK sebagaimana disebut pada ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) dilakukan secara terpisah dengan Dana Kampung.
- (8) Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian *Output* Alokasi Dana Kampung tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh per seratus).

BAB IV

PENGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 9

- (1) Alokasi Dana Kampung digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung, Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Belanja Tidak Terduga.

- (2) Alokasi Dana Kampung dapat digunakan untuk membiaya kegiatan prioritas Kabupaten atau kebutuhan pembiayaan lainnya yang ditetapkan dalam Musyawarah Kampung.
- (3) Jenis kegiatan dan biaya yang dimaksud pada ayat (2) di atas sebagaimana terdapat dalam lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penggunaan Alokasi Dana Kampung mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMKam) dan Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPKam).

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Kampung berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Kampung.
- (2) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBKam harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu diverifikasi oleh Sekretaris Kampung melalui Kasi sesuai bidangnya atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (4) Pengeluaran Kas Kampung yang mengakibatkan beban APBKam tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan APBKam ditetapkan menjadi Qanun Kampung tentang APBKam.
- (5) Kaur Keuangan wajib memungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya dan wajib menyetor seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara dan Rekening Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Keuchik bertanggungjawab atas penggunaan Alokasi Dana Kampung (ADK).
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Alokasi Dana Kampung.
- (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Teknis terkait.

BAB V

PELAPORAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 12

- (1) Kepala Kampung menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Alokasi Dana Kampung (ADK) kepada Bupati c.q. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Kampung (ADK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Laporan Realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Kampung (ADK) sampai dengan tahap II paling tanggal 7 Juni Tahun Anggaran berjalan; dan
 - b. Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Kampung (ADK) tahap III paling lambat tanggal 7 Februari Tahun Anggaran berikutnya.

BAB VI

SANKSI

Pasal 13

- (1) Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Kampung dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Ayat (1) dan pasal 12 ayat (2);
 - b. Terdapat Sisa Alokasi Dana Kampung (ADK) di Rekening Kas Umum Kampung Tahun Anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh per seratus); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari Aparat Pengawas Fungsional Daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) tahap I Tahun Anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Kampung di Rekening Kas Umum Kampung Tahun Anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Alokasi Dana Kampung di Rekening Kas Kampung Tahun Anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Alokasi Dana Kampung yang akan disalurkan pada Tahap I, penyaluran Alokasi Dana Kampung Tahap I tidak dilakukan.

- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Alokasi Dana Kampung di Rekening Kas Kampung tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Alokasi Dana Kampung yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Alokasi Dana Kampung di Rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Alokasi Dana Kampung yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh Aparat Pengawas Fungsional Daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau Penggunaan Alokasi Dana Kampung.

Pasal 14

- (1) Bupati menyalurkan kembali Alokasi Dana Kampung (ADK) yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Alokasi Dana Kampung (ADK) di Rekening Kas Umum Kampung tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari Aparat Pengawas Fungsional Daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Alokasi Dana Kampung (ADK) tidak dapat disalurkan lagi ke Rekening Kas Kampung dan menjadi sisa Alokasi Dana Kampung (ADK) di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- (3) Bupati memberitahukan kepada Keuchik yang bersangkutan mengenai Alokasi Dana Kampung yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBKam Tahun Anggaran berikutnya.
- (4) Bupati menganggarkan kembali sisa Alokasi Dana Kampung di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Rancangan APBK Tahun Anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Alokasi Dana Kampung dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Alokasi Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Kampung di Rekening Kas Kampung lebih dari 30% (tiga puluh per seratus).
- (2) Pemotongan penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 15 Januari 2020
19 Jumadil Awwal 1441 H



Diundangkan di Singkil
pada tanggal 17 Januari 2020
19 Jumadil Awwal 1441 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,



BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2020 NOMOR 56.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG
KEPADA SETIAP KAMPUNG DALAM
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN
ANGGARAN 2020

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA KAMPUNG	TOTAL ALOKASI DANA KAMPUNG PER KAMPUNG
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pulau Banyak	Pulau Balai	464,945,536
2	Pulau Banyak	Pulau Baguk	466,294,246
3	Pulau Banyak	Teluk Nibung	459,604,403
4	Simpang Kanan	Lipat Kajang	449,345,322
5	Simpang Kanan	Kain Golong	387,019,984
6	Simpang Kanan	Kuta Kerangan	452,041,929
7	Simpang Kanan	Siatas	425,981,699
8	Simpang Kanan	Pangi	371,553,565
9	Simpang Kanan	Sukarejo	373,747,646
10	Simpang Kanan	Ujung Limus	385,334,901
11	Simpang Kanan	Silatong	418,673,633
12	Simpang Kanan	Pertabas	395,955,271
13	Simpang Kanan	Lae Riman	403,209,286
14	Simpang Kanan	Pakiriman	391,473,579
15	Simpang Kanan	Kuta Batu	374,334,548
16	Simpang Kanan	Lae Nipe	365,420,143
17	Simpang Kanan	Kuta Tinggi	405,513,427
18	Simpang Kanan	Tuh Tuhan	388,633,041
19	Simpang Kanan	Lae Gecih	408,603,672
20	Simpang Kanan	Guha	399,801,769
21	Simpang Kanan	Lae Gambir	393,559,821
22	Simpang Kanan	Cibubukan	398,865,118
23	Simpang Kanan	Serasa	371,184,504
24	Simpang Kanan	Tugan	384,812,807
25	Simpang Kanan	Tanjung Mas	425,769,712
26	Simpang Kanan	Lipat Kajang Atas	367,899,254
27	Simpang Kanan	Sidodadi	360,197,757
28	Simpang Kanan	Pandan Sari	374,005,098

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA KAMPUNG	TOTAL ALOKASI DANA KAMPUNG PER KAMPUNG
(1)	(2)	(3)	(4)
29	Singkil	Pasar Singkil	386,314,039
30	Singkil	Kampung Ujung	425,094,437
31	Singkil	Pulo Sarok	417,156,945
32	Singkil	Kilangan	426,225,156
33	Singkil	Kuta Simboling	394,316,861
34	Singkil	Teluk Ambun	428,413,813
35	Singkil	Rantau Gedang	442,215,649
36	Singkil	Teluk Rumbia	479,743,995
37	Singkil	Pea Bumbung	409,053,537
38	Singkil	Pemuka	414,863,501
39	Singkil	Takal Pasir	420,866,741
40	Singkil	Selok Aceh	407,553,560
41	Singkil	Suka Makmur	384,682,335
42	Singkil	Ujung Bawang	427,819,368
43	Singkil	Siti Ambia	417,968,414
44	Singkil	Suka Damai	433,785,562
45	Gunung Meriah	Tanjung Betik	386,191,628
46	Gunung Meriah	Panjahitan	382,497,038
47	Gunung Meriah	Bukit Harapan	411,339,692
48	Gunung Meriah	Cingkam	402,021,506
49	Gunung Meriah	Labuhan Kera	371,554,390
50	Gunung Meriah	Tanah Bara	508,629,218
51	Gunung Meriah	Rimo	469,102,730
52	Gunung Meriah	Blok IV Baru	399,033,475
53	Gunung Meriah	Blok 15	394,273,871
54	Gunung Meriah	Blok 18	378,161,246
55	Gunung Meriah	Blok 31	366,547,354
56	Gunung Meriah	Sidorejo	420,805,970
57	Gunung Meriah	Suka Makmur	424,963,502
58	Gunung Meriah	Gunung Lagan	444,862,311
59	Gunung Meriah	Parangusan	383,890,637
60	Gunung Meriah	Seping Baru	392,554,111
61	Gunung Meriah	Sebatang	393,878,979
62	Gunung Meriah	Tanah Merah	402,968,036
63	Gunung Meriah	Pertampakan	391,609,565
64	Gunung Meriah	Pandan Sari	391,736,426

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA KAMPUNG	TOTAL ALOKASI DANA KAMPUNG PER KAMPUNG
(1)	(2)	(3)	(4)
65	Gunung Meriah	Sanggaberu Silulusan	419,932,781
66	Gunung Meriah	Tulaan	377,001,185
67	Gunung Meriah	Tunas Harapan	380,831,217
68	Gunung Meriah	Lae Butar	429,296,657
69	Gunung Meriah	Sianjo - anjo Mariah	404,695,005
70	Kota Baharu	Lentong	416,399,188
71	Kota Baharu	Lapahan Buaya	400,950,410
72	Kota Baharu	Butar	424,885,866
73	Kota Baharu	Samar Dua	393,808,359
74	Kota Baharu	Ladang Bisik	404,767,041
75	Kota Baharu	Muara Pea	404,938,682
76	Kota Baharu	Sumber Mukti	405,947,340
77	Kota Baharu	Mukti Lincir	386,312,122
78	Kota Baharu	Danau Bungara	466,811,820
79	Singkil Utara	Gosong Telaga Utara	442,020,305
80	Singkil Utara	Gosong Telaga Selatan	511,390,519
81	Singkil Utara	Kampung Baru	460,036,452
82	Singkil Utara	Ketapang Indah	503,897,536
83	Singkil Utara	Gosong Telaga Timur	467,490,810
84	Singkil Utara	Gosong Telaga Barat	447,076,393
85	Singkil Utara	Telaga Bakti	450,173,702
86	Danau Paris	Lae Balno	440,069,828
87	Danau Paris	Napa Galuh	458,823,843
88	Danau Paris	Sikoran	457,652,948
89	Danau Paris	Situbuh - tubuh	465,210,694
90	Danau Paris	Biskang	474,860,786
91	Danau Paris	Sintuban Makmur	444,626,494
92	Suro Makmur	Suro Baru	405,501,552
93	Suro Makmur	Pangkalan Sulampi	407,956,409
94	Suro Makmur	Bulu Sema	502,238,146
95	Suro Makmur	Lae Bangun	397,800,850
96	Suro Makmur	Alur Linci	388,574,831
97	Suro Makmur	Siompin	519,315,858
98	Suro Makmur	Ketangkuhan	396,520,842
99	Suro Makmur	Keras	439,264,820
100	Suro Makmur	Mandumpang	467,899,781

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA KAMPUNG	TOTAL ALOKASI DANA KAMPUNG PER KAMPUNG
(1)	(2)	(3)	(4)
101	Suro Makmur	Sirimo Mungkur	393,624,067
102	Suro Makmur	Bulu Ara	404,470,365
103	Singkohor	Singkohor	421,946,128
104	Singkohor	Lae Sipola	396,864,505
105	Singkohor	Lae Pinang	411,180,289
106	Singkohor	Mukti Jaya	377,806,811
107	Singkohor	Srikayu	407,422,864
108	Singkohor	Pea Jambu	386,031,948
109	Kuala Baru	Kuala Baru Laut	415,770,907
110	Kuala Baru	Kuala Baru Sungai	415,850,124
111	Kuala Baru	Suka Jaya	403,319,629
112	Kuala Baru	Kayu Menang	380,794,883
113	Pulau Banyak Barat	Haloban	455,068,642
114	Pulau Banyak Barat	Asantola	439,745,410
115	Pulau Banyak Barat	Ujung Sialit	467,805,053
116	Pulau Banyak Barat	Suka Makmur	408,697,123
Jumlah Total			48,347,857,089



BUPATI ACEH SINGKIL,

DULMUSRID